



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG
DENGAN
RS ROEMANI MUHAMMADIYAH
TENTANG
SEWA LAHAN PARKIR

Nomor : HK.201/1/7A/PIP.Smg-2021

Nomor : B - 3.5 / 697 / R-SR / 10 / 2021

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari ini Senin tanggal Lima Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, antara :

- I. **Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc**, selaku Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 1458 Tahun 2019 Tanggal 8 Februari 2019, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang beralamat di Jl. Singosari No. 2A, Wonodri, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50242, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

- II. **dr. SRI MULYANI, SpA., M.Kes**, selaku Direktur Utama RS Roemani Muhammadiyah berdasarkan Keputusan PDM Kota Semarang Nomor 16/KEP/III.0/D/2018 Tanggal 15 Oktober 2018, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama RS Roemani Muhammadiyah yang beralamat di Jl. Wonodri 22 Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah pemilik lahan parkir, yang berkedudukan di PIP Semarang di Jalan Singosari 2A Semarang;
- b. bahwa berdasarkan surat **PIHAK KEDUA** nomor B-3.7/064/RSR/I/2021 tanggal 5 Januari 2021 bermaksud kerja sama penyewaan lahan parkir bagi pegawai/karyawan untuk periode kedepan;
- c. bahwa sehubungan dengan kebutuhan halaman parkir **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** berniat menyewakan halaman parkir sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. menindaklanjuti hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c tersebut, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah mengadakan rapat koordinasi pada tanggal 18 Januari 2021 dan tanggal 11 Februari 2021 di PIP Semarang, dan **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam hal sewa lahan parkir, yang diselenggarakan dengan ketentuan-ketentuan yang akan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk bekerjasama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PENGERTIAN

- (1) Semua pengertian dalam Perjanjian ini memiliki arti yang sama dengan pengertian yang berlaku secara umum, kecuali secara tegas dinyatakan lain dan memiliki arti tersendiri dalam pencantumannya.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa istilah-istilah dibawah ini memiliki pengertian sesuai dengan pengertiannya, yaitu :
 - a. **Perjanjian** adalah Perjanjian Kerja Sama Penyewaan Lahan Parkir di PIP Semarang, berikut semua perubahan, penambahan, perpanjangan, dan lampiran-lampiran yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- b. **Penyewaan Lahan Parkir** adalah hanya sebatas sewa menyewa lahan yakni dengan cara menyediakan lahan parkir yang aman, sehingga apabila terjadi kehilangan, kerusakan pada kendaraan pengguna jasa merupakan tanggung jawab dari pengguna jasa;
- c. **Lokasi Parkir** adalah lahan yang berada di area depan Gedung Betelgeuse PIP Semarang yang sebagai tempat parkir kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 oleh **PIHAK KEDUA**;
- d. **Petugas Parkir/Keamanan** adalah anggota satuan pengamanan dari **PIHAK KEDUA**;
- e. **Hari Kerja** adalah hari-hari diluar hari libur resmi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah atau instansi terkait;
- f. **Hari Kalender** adalah perhitungan hari berdasarkan kalender;
- g. **Jam Kerja** adalah waktu kerja normatif yaitu 8 (delapan) jam sehari atau 40 (empat puluh) jam seminggu, atau disesuaikan dengan jam kerja di lingkungan **PIHAK KEDUA**; dan
- h. **Pembiayaan Penyewaan Lahan Parkir** adalah Pembayaran atas pengguna petak parkir.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar dan petunjuk pelaksanaan yang mengatur penyelenggaraan sewa lahan parkir sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terselenggaranya sewa lahan parkir dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku hingga dapat meningkatkan optimalisasi kerja sama **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah **PIHAK PERTAMA** dengan ini menunjuk lahan tertentu yang akan digunakan oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menggunakan lahan dimaksud sebagai lahan parkir di area depan Gedung Betelgeuse PIP Semarang yang terletak di Jalan Singosari No. 2A Semarang serta membayar uang sewa atas lahan yang digunakan tersebut.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak menerima uang sewa setiap bulannya atas lahan dari **PIHAK KEDUA** untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 8 Perjanjian Kerja Sama ini, dengan harga sewa sebagai berikut :

Luas lahan: 978,25 m²

Tarif sewa = (Luas lahan x Harga sewa per m²)

= 978,25 m² x Rp 7.150

= Rp 6.994.488

(Terlampir Denah Parkir RS Roemani pada Perjanjian Kerja Sama ini)

- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban menyediakan lahan yang telah disetujui bersama seluas 978,25 (sembilan ratus tujuh puluh delapan koma dua puluh lima) m² yang terletak di area depan Gedung Betelgeuse PIP Semarang di Jalan Singosari No. 2A Semarang sebagai lahan parkir pegawai/karyawan RS Roemani Muhammadiyah di PIP Semarang oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- Menggunakan lahan yang disetujui bersama sebagai lahan parkir yang terletak di area depan Gedung Betelgeuse PIP Semarang di Jalan Singosari No. 2A Semarang sebagai lahan parkir pegawai/karyawan RS Roemani Muhammadiyah di PIP Semarang;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- b. Mengubah struktur atau pembagian ruang dengan syarat tidak mengubah struktur dasar atau struktur asli keseluruhan lahan dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA** serta seluruh biaya yang timbul ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- c. Menambah peralatan yang sesuai bila dianggap perlu untuk melindungi keamanan dan kenyamanan pegawai/karyawan **PIHAK KEDUA** dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan penambahan peralatan tersebut tetap menjadi milik **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. Membayar uang sewa lahan parkir sebesar Rp. Rp 6.994.488,- (enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) yang dibayarkan tiap bulan pada awal bulan untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Perjanjian Kerja Sama ini, dan disetorkan melalui rekening PT. Bank BRI (Persero) Tbk.; Kantor Cabang Semarang Brigjen Sudiarto; atas nama RPL 134 PIP SEMARANG UNTUK DANA KELOLAAN; dengan nomor rekening 0435-01-000440-30-4; dan
- b. Memperoleh waktu toleransi selama 7 (hari) kalender untuk mengambil/memindahkan barang/peralatan yang menjadi milik **PIHAK KEDUA** apabila terjadi pemutusan jangka waktu Perjanjian Kerja Sama atau setelah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

PEMELIHARAAN LAHAN

Selama jangka waktu berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini **PIHAK KEDUA** berkewajiban merawat lahan tetap seperti kondisi semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Perjanjian Kerja Sama ini, serta menjaga kelestarian lingkungannya dan seluruh biaya yang ditimbulkan sepenuhnya menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 7

PENGALIHAN HAK SEWA

PARA PIHAK tidak diperbolehkan mengalihkan sebagian atau seluruh lahan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) kepada Pihak ketiga selama masa Perjanjian Kerja Sama ini masih berlaku.

Pasal 8

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 15 (lima belas) bulan terhitung mulai tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan 15 Mei 2022.

Pasal 9

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Apabila salah satu Pihak ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Perjanjian Kerja Sama ini, maka Pihak yang ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam perjanjian selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama yang dikehendaki. Apabila sampai jangka waktu penghentian Perjanjian Kerja Sama yang dikehendaki, Pihak yang diberitahukan tidak memberi jawaban, maka Perjanjian Kerja Sama dinyatakan berakhir pada jangka waktu yang dimaksud.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini dengan alasan apapun tidak membebaskan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dari kewajiban-kewajiban dan/atau tanggung jawab yang timbul sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran masa berlaku Perjanjian Kerja Sama dianggap sah dan berlaku apabila telah tercapai kesepakatan di antara **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 10

TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN

Kerugian yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur sebagai berikut :

- a. kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian **PIHAK PERTAMA** mejadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**;
- b. kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian **PIHAK KEDUA** mejadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**; dan
- c. kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian petugas **PARA PIHAK** mejadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan bobot kesalahan/kelalaian dan akan ditetapkan secara musyawarah.

Pasal 11

PEMBERITAHUAN

- (1) Untuk setiap komunikasi, laporan, panggilan, korespondensi dan pemberitahuan diantara **PARA PIHAK** yang menyangkut Perjanjian Kerja Sama, termasuk baik secara tertulis, dengan surat tercatat, dengan surat yang diantar sendiri atau dengan jasa kurir dengan tanda terima yang layak atau dengan faksimili, yang di alamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA :

Up. Direktur

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Alamat Jalan Singosari 2A Telepon (024) 8311527 (111 saluran), Fax (024) 8311529 Kota Semarang.

PIHAK KEDUA :

Up. Direktur Utama

RS. ROEMANI MUHAMMADIYAH

Alamat Jalan Wonodri 22 Telepon (024) 8444623, Fax (024) 8415752 Kota Semarang.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Pembatalan/perubahan alamat berlaku aktif jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh Pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut.
- (3) Pembatalan Pihak penghubung (*contact person*) berlaku efektif jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh Pihak lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut.
- (4) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat atau nomor faksimili tersebut diatas, dianggap telah diterima atau disampaikan :
- pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerimaan pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - pada hari ke-5 (lima), apabila dikirim melalui pos dan dibuktikan dengan tanda terima; dan
 - pada hari yang sama, apabila dikirim melalui faksimili dengan hasil yang baik.

Pasal 12

KERAHASIAAN

PARA PIHAK setuju untuk menjaga kerahasiaan dan tidak memberitahukan mengenai isi dan ketentuan dari Perjanjian Kerja Sama ini dengan cara apapun pada saat berlakunya Perjanjian kepada Pihak lain atau perusahaan lain yang bukan merupakan **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 13

KEADAAN KAHAR

- (1) Tidak ada satu Pihak pun dalam Perjanjian Kerja Sama ini bertanggung jawab atas kegagalan dan keterlambatan melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam naskah-naskah Perjanjian Kerja Sama ini, apabila pelaksanaan kewajiban tertunda, tidak dapat dilaksanakan atau terganggu oleh alasan-alasan *force majeure* yang diluar kontrol **PARA PIHAK** termasuk tetapi tidak terbatas kepada hal-hal berikut seperti:
 - a. Gempa bumi, topan, banjir, tanah longsor, badai asteroid, atau bencana alam lainnya, bencana ruang angkasa, pemberontakan, penyanderaan, huru-hura, sabotase, perang yang terjadi di Indonesia maupun di belahan dunia lainnya, yang mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing Pihak.
 - b. Pemogokan umum, penutupan tempat kerja sehubungan dengan ancaman pemogokan, perselisihan perburuhan massal, penghentian kerja, embargo atau kesulitan perburuhan lainnya.
 - c. Perubahan ketentuan perundang-undangan dan perubahan kebijakan ekonomi dan moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Naskah Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila salah satu Pihak mengalami salah satu atau lebih dari peristiwa-peristiwa sebagaimana diuraikan dalam ayat 1 Pasal ini atau peristiwa lainnya yang dapat dikategorikan sebagai *force majeure*, maka Pihak tersebut harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya tentang penyebab dan akibatnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya peristiwa dengan dilampiri bukti secukupnya yang diterbitkan oleh kepolisian atau instansi berwenang lainnya.
- (3) Bilamana dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari Pihak lainnya maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, dianggap telah disetujui oleh Pihak tersebut, serta masing-masing Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala hak dan kewajiban yang tertunda secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (4) Apabila peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini berlangsung terus menerus untuk jangka selama 7 (tujuh) hari, maka **PARA PIHAK** wajib mengadakan perundingan mengenai kelanjutan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dan sepakat untuk merundingkan kembali hak dan kewajiban **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat ditafsirkan menurut hukum Negara Republik Indonesia, dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat, penafsiran atau penyelisihan yang timbul dari dan atau sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Jika dengan minimal 2 (dua) kali pertemuan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dimulainya perbedaan pendapat, penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini tidak tercapai mufakat, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Semarang.

Pasal 15

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 16

LAIN-LAIN

- (1) Apabila karena suatu perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau putusan badan peradilan atau arbitrase atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan perjanjian ini dengan aspek lainnya yang mempunyai kesamaan dengan ketentuan yang menjadi atau dinyatakan sebagai tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan tersebut, akan ditetapkan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berakhir apabila terjadi perubahan atau pergantian pejabat salah satu Pihak selama dalam jangka waktu perjanjian.

Pasal 17


PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian, dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermaterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN

SEMARANG



Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc

PIHAK KEDUA


RS ROEMANI

MUHAMMADIYAH



dr. SRI MULYANI, SpA., M.Kes

Lampiran PKS antara PIP Semarang dengan RS Roemani Muhammadiyah
Nomor : HK.201/1/7A/PIP.Smg-2021 dan Nomor :



PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA